



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 5 TAHUN 2002

TENTANG

LARANGAN MEMASUKAN, MENYIMPAN / MENUMPUK DAN MENGEDARKAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Memimbang** : a. bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, merusak kehidupan umat beragama dan moral anggota masyarakat terutama generasi muda, yang pada gilirannya akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas;
- b. bahwa untuk menangkal dan mencegah timbulnya pengaruh negatif minuman beralkohol perlu untuk mengatur ketentuan larangan memasukan, menyimpan / menumpuk dan mengedarkan minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Kapuas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Memingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG LARANGAN MEMASUKAN, MENYIMPAN / MENUMPUK DAN MENGEDARKAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN KAPUAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan jenis obat, jamu dan minuman ringan yang mengandung kadar alkohol di bawah 1% dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :
 1. Golongan A yaitu minuman beralkohol yang mengandung kadar alkohol 1 % sampai dengan 5 %.
 2. Golongan B yaitu minuman beralkohol yang mengandung kadar alkohol lebih dari 5 % sampai dengan 20 %.
 3. Golongan C yaitu minuman beralkohol yang mengandung kadar alkohol lebih dari 20 % sampai dengan 55 %.
- e. Memasukan adalah kegiatan membawa minuman beralkohol ke dalam wilayah Kabupaten Kapuas;
- f. Menyimpan / menumpuk adalah kegiatan menempatkan minuman beralkohol pada suatu tempat tertentu;

- g. Mengedarkan adalah kegiatan penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
- h. Aparat Pemerintah adalah para Penyelenggara Pemerintahan yang terdiri dari aparat Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan Aparat Keamanan.
- i. Anggota masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan.
- j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II L A R A N G A N

Pasal 2

Kepada semua orang, badan usaha, yayasan dan sejenisnya dilarang memasukan, menyimpan / menumpuk dan mengedarkan minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Kapuas.

BAB III P E N G E C U A L I A N

Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional oleh anggota masyarakat Daerah, baik berupa tuak, anding atau dengan nama apapun juga hanya untuk memenuhi keperluan upacara ritual keagamaan atau upacara adat, dilarang untuk dijual atau diedarkan kepada masyarakat.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat digunakan / dipakai untuk keperluan upacara ritual keagamaan atau upacara adat.

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol jenis golongan A serta obat dan jamu yang termasuk kategori Golongan B dapat diijinkan untuk diperdagangkan dengan jumlah tertentu, tempat tertentu dan wilayah tertentu yang ditetapkan secara khusus dengan Keputusan Bupati.

- (2) Bagi Pemegang Izin dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan pungutan Daerah sebagai berikut :
 - a. Minuman beralkohol Golongan A tiap botol atau kemasan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - b. Jenis obat dan jamu yang termasuk kategori minuman beralkohol golongan B tiap botol atau kemasan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus).
- (3) Hasil Pungutan dimaksud ayat (2) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap larangan memasukan, menyimpan / menumpuk dan mengedarkan minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Kapuas dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah dan anggota masyarakat.

BAB V SANKSI PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) serta dilakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap minuman beralkohol tersebut.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Minuman beralkohol yang telah beredar sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini agar menghentikan kegiatannya di Daerah.

- (2) Tanggung jawab penghentian penjualan / peredaran tersebut pada ayat (1) Pasal ini berada pada Distributor / Sub Distributor / Penjual minuman beralkohol.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 20 Maret 2002

BUPATI KAPUAS

Cap dt

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 20 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dt

Drs. TOEKIYO A.A., MSc
Pembina Utama Muda
NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2002 NOMOR : 7, SERI : E